



Kelurahan Grendeng

jl. kampus 608 53122 0281639418

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan Grendeng

Surat Keterangan Kematian;

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran dari RT dan RW
2. Foto Copy KTP bagi yang sudah berusia 17 Tahun (Pelapor atau saksi);
3. Foto Copy Kartu Keluarga;
4. Surat Keterangan Kematian Yankes (Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas/dll) ;
5. Surat Keterangan Kematian dari Kayim

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Kematian;
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen;
3. Bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Kematian;
4. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat;
5. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Keterangan Kematian
6. Kasi Pempel memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Kematian, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Kematian kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Kematian
7. Petugas mengarsip Surat Keterangan Kematian dari RT dan RW; i
8. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kematian dan berkas Dokumen Permohonan Surat Keterangan Kematian kepada Pemohon;

Waktu Penyelesaian

10 Menit

jangka waktu penyelesaian pelayanan pembuatan Surat Keterangan Kematian selama 10 Menit dengan cara dan ketentuan berkas lengkap

Biaya / Tarif



Kelurahan Grendeng

jl. kampus 608 53122 0281639418

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan
Grendeng

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Administrasi kependudukan

Pengaduan Layanan

langsung datang ke Kentor Kelurahan Grendeng.

Nomor Telepon 0281 – 639418 (kantor kelurahan

Melalui Kotak Saran

4. email kelurahan grendeng@banyumaskab.go.id